

WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 1/001 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA HATI KENDARI

WALIKOTA KENDARI

- Membaca : Surat Penunjukan Pengurus Yayasan Mutiara Hati Kendari Nomor 05/VI/II/2006, tanggal 15 Desember 2006 perihal Penunjukan dan Operasional Taman Kanak-kanak Mutiara Hati
- Membaca : a. bahwa untuk menetapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu dibentuk dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;
b. bahwa pelaksanaan dasar-dasar pendidikan bertujuan untuk perkembangan pengetahuan, sikap perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan;
c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dasar, yayasan pendidikan Mutiara Hati telah mendirikan program pendidikan dasar yang memfokuskan belajarnya dengan bahasa, seni, dan keterampilan Taman Kanak-kanak Mutiara Hati;
d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas dipandang perlu menerbitkan izin operasional Taman Kanak-kanak Mutiara Hati, dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang pembebasan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/KP/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak Tahun 1994 (NYI TK, Tahun 1994);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 01/R/Kep/1/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Dasar;